

## Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat

Ruslan Abdul Ghofur<sup>1)</sup>, Suhendar<sup>2\*)</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

\*Email korespondensi: [suhendar@radenintan.ac.id](mailto:suhendar@radenintan.ac.id)

### Abstract

*This research is motivated by the low realization of zakat collection because muzakki still have doubts about the existence of BAZ or LAZ, in distributing zakat to those who are entitled. This study aims to analyze the Accountability and Transparency of the Zakat Management Organization in Maximizing the Potential of Zakat. Accountability is realized by the presence of transaction evidence and witnesses during the recording process in the management of zakat funds. Meanwhile, transparency is a principle that gives freedom and guarantees everyone to get information related to the organization of the organization. This research uses a qualitative field approach based on qualitative descriptive. The data sources in this study are primary data and secondary data. This research was conducted approximately one year from June 2019 - July 2020. The data collection techniques in this study were interviews, structured interviews, semi-structured interviews and unstructured interviews. Data analysis techniques in this study were data reduction, data exposure and conclusion drawing. The results showed that BAZNAS Lampung and Banten Provinces were accountable and transparent in managing Zakat funds.*

**Keywords :** *Accountability, Transparency, Zakat Management Organization*

**Saran sitasi:** Ghofur, R. A., & Suhendar. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1867-1870. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2137>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2137>

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Jika melihat data Bank Dunia (2013), pada tahun 2010 penduduk dunia berjumlah kurang lebih 6,885 milyar jiwa. Hal ini berarti bahwa jumlah penduduk Indonesia sekitar 3 persen dari penduduk dunia. Berdasarkan laporan *Pew Reseach Center* (2009) dan *Human Rights Watch* (2013), dari jumlah penduduk muslim dunia, yang pada tahun 2010 kurang lebih berada pada angka 1,6 milyar jiwa, maka penduduk muslim Indonesia berada pada kisaran 12,9-13% penduduk muslim dunia.

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablum minallah* atau dimensi vertikal dan dimensi *hablum minannaas* atau dimensi horizontal. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang

dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat serta pemerataan ekonomi (Hafidhuddin, 2002).

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya (Efendi, 2017). Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama, ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara

empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan (Abidah, 2016).

Menurut Chaniago (2015), pemberdayaan kegiatan zakat, beserta infaq dan shodaqah merupakan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat serta usaha mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap bantuan-bantuan luar, dan membebaskan masyarakat dari problem kemiskinan. Tujuan utama dari zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat agar dapat tercapai secara maksimal (Rahmat Hakim, 2017).

Di Indonesia organisasi pengelola zakat (OPZ) dibagi menjadi 2 lembaga yakni BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) (Indrarini, 2017). Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya disingkat BAZNAS) merupakan organisasi yang mengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah (Purbasari, 2015). Sedangkan LAZ atau Lembaga amil zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Yuliafitri, 2016). Organisasi pengelola zakat baik Baznas Pusat/Provinsi/Provinsi/Kota maupun LAZ Nasional/Provinsi/Provinsi/Kota, semakin kreatif mengajak para muzakki untuk membayarkan zakat serta menyediakan platform pembayaran zakat yang mudah dan jelas bagi umat Islam (Syahrullah, 2018).

Namun kenyataannya, realisasi penghimpunan zakat nasional masih sangat jauh dari potensinya. Diperlukan kerja keras untuk meyakinkan para muzakki membayarkan zakatnya secara tertib dan rutin kepada organisasi pengelola zakat yang resmi, sehingga dapat diakumulasi dalam data penghimpunan zakat nasional. Rata-rata penyaluran zakat nasional adalah sebesar 66,03% dari total zakat yang dihimpun. Pada 2016, zakat yang berhasil disalurkan ke masyarakat adalah Rp 2.931 miliar, sementara pada 2017 sebesar Rp 4.860 miliar. Dari jumlah penyaluran zakat pada 2017, sebesar 78,1% telah disalurkan ke delapan golongan mustahik nasional (Mubarak & Fanani, 2014).

Potensi zakat di Provinsi Lampung dan Banten cukup besar. Diperkirakan bisa mencapai triliunan rupiah per tahun. Potensi itu mengingat penduduk Lampung dan Banten sebagian besar beragama Islam (Huda, Anggraini, Ali, Mardoni, & Rini, 2014; Damayanti, 2019). Namun hingga sekarang belum

terlalu banyak warga yang membayar zakat. Dana zakat tersebut, sebagian telah disalurkan kepada penerima zakat maupun bantuan bagi mahasiswa berupa beasiswa, dukungan dan kerja sama pemerintah daerah, mengingat besar jumlah PNS di lingkungan Pemprov Lampung dan Banten dapat menjadi peluang bagi baznas. Selain itu, untuk di Provinsi Lampung kerja sama juga dilakukan dengan pihak lain, terutama kalangan dunia usaha, swasta dan BUMN/BUMD. Baznas memberikan beasiswa kepada mahasiswa dengan besaran Rp 700 ribu/bulan, bantuan untuk guru honorer sebesar Rp 700 ribu/bulan, dan bantuan modal bergulir usaha kecil sebesar satu juta rupiah (Nofitasari, 2020).

Sedangkan untuk Provinsi Banten sendiri, potensi zakat di Banten dengan asumsi penduduk Banten sebanyak 10 juta, dan kalau 20 persen membayar zakatnya sebesar Rp2 juta. Jika penghasilan rata-rata Rp100 juta. Maka potensi zakat, 2,5 % dikali Rp2 juta dikali 100 juta sama dengan Rp5 Trilyun. Tahun 2015 seluruh Banten baru terkumpul sekitar Rp25 milyar. Berarti tahun 2015 baru terkumpul sekitar 0,5 %. Sedangkan tahun 2016 terkumpul sekitar Rp30 M. Jadi baru sekitar 0,6 persen (Adawiyah, 2018).

Masih minimnya potensi zakat yang dikelola oleh Bazda Provinsi Banten saat ini disebabkan masih banyak sebagian warga Banten yang menyalurkan zakatnya tidak melalui badan amil zakat. Apalagi aturan yang memperbolehkan warga untuk membayar zakatnya tidak harus melalui Bazda diakui menjadi kelonggaran bagi warga untuk memilih lembaga tertentu dalam membayar zakat (Hermawan & Waluya, 2019). Fenomena yang terjadi adalah sebagian muzakki masih meragukan keberadaan BAZ atau LAZ, dalam pendistribusian zakat kepada yang berhak, hal ini menunjukkan bahwa sebagian muzakki masih menginginkan pengelolaan zakat yang lebih baik, yaitu bahwa pengelola zakat harus memiliki profesionalisme, transparansi, dalam pelaporan dan penyaluran yang tepat sasaran dengan program-program yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Endahwati, 2014).

Organisasi pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ harus melaporkan hasil pengelolaan zakatnya. Pengelolaan apapun jika berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya publik, harus dikelola secara transparan dan akuntabel (Yuliafitri, & Khoiriyah, 2016). Diharapkan ketika ada

pelaporan pengelolaan zakat kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dapat meningkat dan muzakki mempercayakan pengelolaan zakatnya pada organisasi pengelola zakat. Pengguna informasi laporan keuangan dana zakat seperti muzakki, mustahiq, pemerintah, manajemen amil, serta masyarakat umum menuntut penyediaan informasi secara cepat dan akurat. Untuk mengatasi hal tersebut maka dibutuhkan suatu sistem informasi untuk membantu mengolah data penggunaan dana zakat. Sistem informasi sebagai alat untuk mempermudah pengelolaan informasi karenanya menjadi bagian penting sebab data yang dikelola sedemikian besar dan tuntutan yang tinggi dari para pihak pengguna informasi atas transparansi dan kredibilitas lembaga zakat (Hisamuddin, & Sholikhah, 2016).

Tuntutan akuntabilitas dan transparansi publik pada organisasi pengelola zakat yang demikian besar menarik minat banyak peneliti untuk meneliti akuntabilitas dan transparansi lembaga tersebut. Sejauh ini transparansi dan akuntabilitas yang semestinya menjadi karakter dasar organisasi pengelola zakat belum sepenuhnya terealisasikan secara maksimal. Penelitian terkait dengan akuntabilitas dan transparansi pada organisasi pengelola zakat telah banyak dilakukan sebelumnya. Diantaranya dilakukan oleh Rahmat, Atmadja, & Sulindawati, (2017) yang melakukan penelitian di BAZNAS Provinsi Buleleng menemukan hasil bahwa pengelolaan dana zakat infaq dan shadaqah sudah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundangan yang berlaku namun penggunaan sistem informasi manajemen (SIMBA) belum sepenuhnya efektif karena karyawan yang belum terampil menggunakan aplikasi tersebut.

Penelitian Endahwati (2014) yang melakukan penelitian di BAZ Provinsi Lumajang menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan ZIS sudah dikatakan profesional dengan menekankan prinsip *habluminallah* dan *habluminannass*. Namun, laporan keuangan belum diaudit secara periodik dan masih minimnya pemantauan pada program yang dijalankan oleh BAZ Provinsi Lumajang.

Penelitian Fatmawati, & Nurdin (2016) yang melakukan penelitian pada transparansi pengelolaan zakat di BAZ Bandung menemukan bahwa implementasi sistem pengelolaan pada laporan keuangan terdapat kendala dalam sumber daya manusia serta tidak adanya anggaran untuk media

sarana dan prasarana untuk mempublikasikan aktivitasnya.

Penelitian Nikmatuniayah (2015) yang melakukan penelitian pada organisasi pengelola zakat di kota Semarang dengan sampel 1 BAZNAS kota Semarang dan 6 LAZ kota Semarang menemukan bahwa pengendalian intern belum sepenuhnya dipatuhi seperti pada BAZ kota Semarang yang belum memiliki auditor internal serta sebagian LAZ belum menyajikan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran membayar zakat dan tingginya biaya profesionalisme.

Penelitian sebelumnya pada umumnya dilakukan hanya mengkaji dua variabel, belum seluruh variabel dikaji secara bersama-sama. Selain itu, penelitian sebelumnya belum mengkaji di BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat di BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten.

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai akuntabilitas dan transparansi, maka dibuat rumusan masalah seperti berikut ini: (1) Bagaimana implementasi akuntabilitas BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten?; (2) Bagaimanakah implementasi transparansi BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten?; (3) Bagaimanakah implementasi akuntabilitas dan transparansi BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten?.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) menganalisis bagaimana implementasi akuntabilitas BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten; (2) menganalisis bagaimana implementasi transparansi BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten; dan (3) menganalisis bagaimana implementasi akuntabilitas dan transparansi BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **2.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), tehnik analisis data bersifat kualitatif dan

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan daripada generalisasi (Sugiyono, 2014).

## **2.2. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel**

Menurut Sugiyono (2014) dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*sosial situation*” atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu : tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Peneliti akan mengamati situasi sosial yang bertempat pada BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten untuk mendapatkan informasi dari karyawan/amil zakat serta mengamati aktifitas BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten.

Sampel dalam penelitian kualitatif disebut dengan narasumber atau partisipan (Sugiyono, 2014). Peneliti memilih informan pada bagian ketua BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten dan bagian pencatatan dana zakat mengenai pengelolaan dana zakat. Peneliti mengambil kedua informan tersebut karena kedua informan tersebut terlibat dalam penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi organisasi pengelolaan zakat.

Dalam penelitian ini menggunakan tehnik pengambilan sampel *non probability sampling* dengan *purposive sampling* yaitu tehnik penentuan sampel dengan ciri-ciri tertentu (Sugiyono, 2014). Dengan tehnik *purposive sampling* diharapkan permasalahan yang ada dalam penelitian bisa terjawab. Kriteria pengambilan informan adalah dengan menggunakan pertimbangan sebagai berikut: (1) Mengetahui aktifitas BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten, (2) Mengetahui pelaksanaan pengelolaan dana zakat oleh amil zakat, dan (3) Mengetahui pencatatan pengelolaan dana zakat oleh amil zakat.

## **2.3. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan berdasarkan pada deskriptif kualitatif. Pendekatan ini mengarah pada pendiskripsian secara rinci dan mendalam mengenai gambaran kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan ketua BAZNAS dan Bagian pencatatan dana zakat mengenai akuntabilitas dan transparansi BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu laporan Outlook Zakat Indonesia,

situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dan website lembaga amil zakat dan beberapa website lain terkait serta beberapa artikel yang mendukung dengan riset ini.

## **2.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini ditujukan secara langsung atau tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait tentang penelitian pada BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten seperti kepala OPZ dan bagian akuntansi/pencatatan dana zakat serta mustahiq maupun muzakki BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten.

## **2.5. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini digunakan analisa deskriptif, yaitu akuntabilitas dan transparansi pada BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten. Menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Gunawan (2014) mengemukakan tiga tahapan dalam menganalisis data kualitatif yakni:

### **1. Reduksi Data**

Mereduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok kemudian memfokuskan ke hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Hal ini akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

### **2. Paparan Data**

Paparan data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Hasil penelitian**

#### **3.1.1. Gambaran Umum Penelitian**

Penelitian ini diawali dengan menggunakan surat ijin penelitian dari UIN Raden Intan Lampung yang ditujukan kepada amil zakat, muzakki, dan mustahiq zakat. Di samping menggunakan surat peneliti juga melampirkan satu bendel proposal penelitian guna memberikan maksud dan tujuan penelitian. Proses perijinan membutuhkan waktu

kurang lebih satu minggu yang kemudian wawancara serta observasi yang dilakukan oleh peneliti dilakukan kurang lebih satu bulan. Hasil penelitian ini diperoleh dengan tehnik wawancara serta dokumentasi sebagai bentuk pencarian data serta kebenaran informasi.

Observasi dilakukan peneliti dengan melihat bagaimana proses pengelolaan zakat dari mulai pengumpulan zakat, pencatatan zakat, hingga pendistribusian zakat. Peneliti menganalisis hasil wawancara dan observasi untuk memperoleh hasil penelitian yang relevan. Analisis ini terfokus pada Amil zakat sebagai pengelola zakat, muzakki dan mustahiq. Penelitian yang dimulai dari proses wawancara, observasi serta dokumentasi yang dilakukan peneliti, peneliti melakukan penyederhanaan dan abstraksi data yang masih mentah. Kemudian peneliti melakukan reduksi hasil wawancara atau pun data agar informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dapat dirancang secara sistematis yang kemudian memudahkan dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan. Dalam tahap analisis peneliti membuat daftar pertanyaan sebagai bahan wawancara, pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti sendiri.

Berikut ini adalah tahapan-tahapan untuk mengetahui bagaimana informasi yang di berikan oleh informan penelitian :

1. Peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan dibuat untuk wawancara
2. Peneliti melakukan wawancara kepada amil zakat sebagai pengelola zakat, kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada muzakki zakat sebagai pembayar zakat dan yang terakhir peneliti juga melakukan wawancara kepada mustahiq zakat sebagai penerima zakat tentang akuntabilitas dan transparansi organisasi pengelola zakat BAZNAS Lampung dan Banten.
3. Peneliti melakukan dokumentasi dilapangan guna mendapatkan informasi yang lebih akurat.
4. Peneliti melakukan proses seleksi dan pemfokusan data yang diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan.
5. Peneliti menganalisis hasil wawancara yang telah dilakukan.

### **3.1.2. Sejarah Baznas Lampung dan Banten**

BAZNAS Lampung dan Banten merupakan organisasi *non structural* pemerintah yang dibentuk untuk mengelola zakat di Lampung dan Banten. Sebelum menjadi BAZNAS, lembaga ini merupakan badan amil zakat daerah atau biasa disebut BAZNAS. BAZNAS Lampung dan Banten terbentuk sesuai dengan keputusan Gubernur. Selanjutnya untuk BAZNAS Banten berdasarkan surat keputusan Gubernur juga.

### **3.1.3. Penerapan Akuntabilitas pada BAZNAS Lampung dan Banten**

#### **3.1.3.1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran**

##### **a. Adanya Kepatuhan Hukum dan Peraturan Serta Perundang-Undangan Yang Berlaku**

Peraturan hukum maupun perundang-undangan yang dipatuhi oleh BAZNAS Lampung dan Banten seperti pendirian BAZNAS yang sesuai dengan SK dari pemerintah daerah Provinsi Lampung dan Banten, laporan keuangan yang harus dilaporkan pada pemerintah daerah serta BAZNAS pusat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari amil BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten bahwa pendirian BAZNAS Lampung dan Banten sesuai SK dari Gubernur. Sedangkan untuk laporan keuangan BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten melaporkan pada pemerintah Provinsi dan juga BAZNAS pusat melalui aplikasi SIMBA. Pernyataan tersebut juga didukung oleh salah satu muzakki BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten bahwa muzakki tersebut pernah membantu merintis BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten sejak ada UU tahun 2014 lalu ditindaklanjuti oleh Pemprov Lampung dan Banten akhirnya jadi BAZNAS Provinsi Lampung dan BAZNAS Banten yang sebelumnya itu namanya BAZDA.

Berdasarkan keterangan dari amil maupun muzakki BAZNAS dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten sudah cukup baik taat terhadap peraturan dan hukum lain yang berlaku. Didukung oleh SK pendirian BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten maka segala aktifitas OPZ dapat dipertanggungjawabkan. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti kepatuhan hukum syariah yang ditaati oleh BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten diantaranya yakni tidak adanya jabat tangan antara laki-laki dan perempuan serta pencatatan yang diketahui oleh ketua serta subbagian keuangan.

##### **b. Adanya Pelaksanaan Kegiatan yang Sesuai SK untuk Menghindari Penyalahgunaan**

**Jabatan maupun penyelewengan Dana Zakat Dalam melaksanakan setiap kegiatan BAZNAS Lampung dan Banten sudah terbentuk beberapa devisi untuk melaksanakan tugasnya.**

Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan jabatan maupun penyelewengan dana zakat yang dilakukan oleh amil/karyawan BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten. Berikut ini adalah pernyataan dari amil BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten bahwa dengan adanya SK pembagian tugas pimpinan BAZNAS Lampung dan Banten Periode 2017-2022 yang mengatur tugas dan wewenang masing-masing jabatan. Peneliti juga menemukan dokumen berupa SK dari keputusan ketua badan amil zakat nasional Provinsi Lampung dan Banten tentang pembagian tugas pimpinan badan amil zakat nasional Provinsi Lampung dan Banten periode 2017–2022. Sehingga dengan adanya SK yang telah ditetapkan diharapkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan wewenang sesuai jabatan masing-masing. Dalam penyaluran zakat BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten belum menyalurkan ke delapan asnaf mustahiq zakat dikarenakan BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten memprioritaskan yang ada seperti Fakir, miskin, amil, fisabilillah, dan Ibnu Sabil.

Pendistribusian ini didasarkan atas skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan, keadilan dan kewilayahan BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten. Seperti yang dikemukakan oleh amil (1) BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten bahwa sejauh ini BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten belum menyalurkan ke delapan asnaf karena terfokus pada ekonomi produktif dan memprioritaskan yang ada. Pernyataan tersebut diperkuat oleh amil BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten bahwa survey yang dilakukan belum sampai delapan asnaf karena fokus BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten di ekonomi produktif jadi biasanya survey yang dilakukan sesuai program Lampung dan Banten lima, kebanyakan fakir, miskin, fi sabilillah, amil, dan Ibnu Sabil. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, zakat boleh diberikan kepada empat atau lima golongan orang seperti : panitia zakat (amil), mualaf, orang yang ikut berperang, dan orang yang berhutang demi kepentingan keluarganya (Mughniyah, 2015)

Sedangkan, menurut mazhab Maliki, memberikan zakat kepada orang yang sangat

memerlukan dibandingkan dengan kelompok yang lainnya merupakan sunnah (Hani, 2015). Dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten telah melaksanakan setiap tugasnya sesuai dengan SK yang berlaku namun belum adanya SOP yang telah ditetapkan oleh pimpinan/ketua BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten. Sedangkan dalam proses pendistribusiannya BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten belum merealisasikannya kepada delapan asnaf.

### **3.1.3.2. Akuntabilitas Proses**

#### **Adanya Prosedur untuk Melaksanakan Kegiatan yang Dilakukan OPZ**

Prosedur dalam melaksanakan kegiatan oleh BAZNAS Lampung dan Banten yakni dengan PRA (*Participatory Rural Appraisal*). PRA merupakan pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat secara bersama-sama menganalisis masalah kehidupan dalam rangka merumuskan perencanaan dan kebijakan secara nyata (Chambers, 1994). Seperti yang dikemukakan oleh amil BAZNAS Lampung dan Banten dengan menggunakan PRA sebagai metode untuk memberdayakan ekonomi produktif terkhusus pada Lampung dan Banten utara karena disana sangat minus sekali kondisi masyarakatnya.

Peneliti menemukan dokumen bagaimana proses umum PRA

#### a. Persiapan PRA

- 1) Pelatihan
- 2) Penyusunan tim PRA
- 3) pendefinisian tujuan PRA
- 4) Pembuatan desain kegiatan PRA
- 5) Kunjungan awal

#### b. Pelaksanaan PRA

- 1) Penjelasan maksud, tujuan dan proses PRA
- 2) Diskusi penggalan informasi
- 3) Pendokumentasian hasil diskusi
- 4) Presentasi hasil diskusi
- 5) Perumusan rencana aksi

#### c. Tindak lanjut PRA

- 1) Perincian rencana aksi
- 2) Pelaksanaan. Pelaksanaan PRA secara singkat dijelaskan oleh amil

BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten prosedurnya yakni survey lokasi yang dilakukan oleh bagian amil kemudian melakukan wawancara dengan warga sekitar serta RT, RW dengan surat ijin dari amil dengan memberikan keterangan tempat yang di survey dan harus melakukan dokumentasi

setelah sampai tujuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten benar-benar selektif dalam menyalurkan dana ZIS kepada mustahiq zakat agar tidak salah sasaran dalam penyaluran zakat. Adanya sistem yang menunjang kegiatan yang dilakukan oleh OPZ dalam memudahkan segala proses pencatatan dana yang dikumpulkan serta didistribusikan BAZNAS menggunakan aplikasi sistem manajemen informasi BAZNAS atau biasa dikenal dengan sebutan SIMBA. SIMBA merupakan sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional (Wijayanti, Roziq, & Irmadariyani, 2020).

SIMBA diperkenalkan sejak tahun 2012 dan diikuti oleh BAZNAS tingkat provinsi maupun Provinsi atau kota. Amil BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten menyatakan bahwa sistem yang menunjang kegiatan BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten adalah aplikasi SIMBA yang sudah di perkenalkan pemerintah untuk memudahkan proses menginput serta mengolah data. Pernyataan tersebut diperkuat dengan muzzakki BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten yang ikut merintis BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten jika dulu pencatatan masih manual kemudian muncul aplikasi SIMBA dan mulai dipraktekkan pada tahun 2014.

Beberapa fitur yang dimiliki SIMBA yakni :

- a. Penghimpunan dana ZIS
- b. Penyaluran dan penggunaan dana ZIS
- c. Pencatatan aset
- d. Mencetak bukti setor zakat
- e. Menerbitkan kartu NPWZ (nomor pokok wajib zakat)
- f. Manajemen anggaran
- g. Mencetak jenis laporan yang standard. Sehingga BAZNAS kota, provinsi ataupun pusat menggunakan aplikasi SIMBA untuk menginput serta memproses data baik pengumpulan serta pendistribusian dana zakat.

Melalui pengamatan peneliti lewat media sosial dari BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten mendapat penghargaan sebagai operator teraktif SIMBA pada Januari 2018.

### **3.1.3.3. Akuntabilitas Program**

Dalam melaksanakan programnya BAZNAS Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung dan Banten menggunakan sistem evaluasi. Evaluasi

kegiatan dilaksanakan setiap satu minggu sekali, hal ini sesuai dengan pernyataan dari amil BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten dengan mengadakan evaluasi kegiatan setiap satu minggu sekali untuk mengetahui kinerja dan mengevaluasi kegiatan yang telah BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten lakukan. Dalam melakukan evaluasi setiap satu minggu sekali semua karyawan harus ikut terlibat agar semua tau tentang kegiatan dan pelaksanaan pengumpulan, pencatatan serta pendayagunaan dana zakat. Terlebih dengan jumlah karyawan dengan berbeda devisinya jadi biar tau kinerja masing-masing devisinya. Pernyataan dari ketua umum BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten juga didukung oleh muzzakki BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten bahwa ada matriks yang digunakan dalam penyaluran program BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten yakni Lampung dan Banten dan adanya rapat untuk evaluasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten telah menerapkan kegiatan evaluasi dalam rangka mengoptimalkan kinerja BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten yang harus diketahui oleh semua divisi organisasi pengelola zakat.

Adanya Strategi untuk melaksanakan setiap program dari OPZ dalam melaksanakan setiap program yang dilakukan oleh OPZ BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten menyiapkan strategi berupa membuat sasaran mustahiq guna menerima zakatnya dengan cara menelusuri desa terpencil di area Lampung dan Banten yang memang sangat menjadi perhatian khusus pemerintah Provinsi Lampung dan Banten. BAZNAS Lampung dan Banten bekerjasama dengan pemerintah kota Lampung dan Banten dan didukung dengan kecamatan tersebut untuk melakukan pengamatan serta untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan tentang target yang dituju. Setelah mendapatkan informasi maka BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten mendatangi lokasi tersebut untuk menyurvei lokasi dan mustahiq serta bantuan apa saja yang dibutuhkan mustahiq tersebut. BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten menyatakan bahwa strategi yang dilaksanakan disetiap programnya yakni yang pertama mengidentifikasi potensi calon muztahi, selanjutnya mengkoordinasikan dengan OPD, LAZ dan Ormas, kemudian melakukan pendampingan mustahiq dan yang terakhir kami bekerjasama dengan *Non-*

*Government Organization* (NGO) atau LSM. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil observasi peneliti pada kantor BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten serta salah satu narasumber muztahi q zakat yang mendapatkan bantuan gerobak siomay.

Seperti yang dikemukakan oleh mustahiq BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten bahwa sebelum menerima bantuan ditawarkan oleh amil BAZNAS bahwa gerobaknya sudah tidak layak pakai kemudian amil memberikan tawaran bantuan untuk dibelikan gerobak. Dengan membentuk persatuan pedagang asongan disekitar mustahiq berjualan kemudian amil BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten mensurvey setiap pedagang asongan kemudian bagi yang mendapatkan bantuan diwajibkan mengumpulkan KTP dan KK. Survey dilakukan di rumah mustahiq dengan bantuan RT dan warga sekitar tentang bagaimana kondisi ekonomi calon mustahiq. Sekitar empat bulan lamanya calon mustahiq diseleksi akhirnya hanya 8 orang yang mendapat bantuan gerobak. Dari pernyataan tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten melakukan koordinasi kepada semua pihak terkait agar tidak salah sasaran ataupun target dalam pendistribusian zakat. Dalam pendistribusian zakat BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten tidak memberikan bantuan berupa uang tunai namun barang yang dapat dimanfaatkan oleh mustahiq zakat.

#### **3.1.3.4. Akuntabilitas Kebijakan**

Pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten ditujukan kepada pemerintah serta BAZNAS pusat yang dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Seperti yang dikemukakan amil BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten bahwa BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan dana ZIS kepada BAZNAS Provinsi dan bupati setiap semester dan akhir tahun. Dari pernyataan tersebut peneliti mencoba menelusuri siapa saja yang diberikan laporan pengelolaan dana ZIS. Salah satu muzzaki zakat BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten memberikan keterangan bahwa memang laporan pengelolaan dana ZIS diberikan kepada pemkab Provinsi Lampung dan Banten sedangkan untuk muzzaki zakat mendapatkan laporan umpan balik atau realisasi dan pendayagunaan dana ZIS. Peneliti menemukan dokumen yang mendukung bahwa pernyataan sub bagian keuangan benar adanya.

Peneliti menemukan dokumen disalah satu muzzaki laporan relisasi dan pendayagunaan dana ZIS.

Adanya partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan sangatlah penting dalam suatu organisasi. Beberapa manfaat partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan yakni sebagai peningkatan tanggung jawab, menumbuhkan krestifitas dan inovasi serta dapat menumbuhkan keinginan untuk memberikan yang lebih baik dalam suatu organisasi. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh BAZNAS Lampung dan Banten dilakukan setiap kali ada briefing yakni satu minggu sekali untuk mengetahui kinerja BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten serta mengetahui partisipasi karyawan disaat diadakannya *briefing*. Berikut adalah pernyataan dari amil BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten semua amil selalu mengadakan evaluasi minimal satu bulan sekali sehingga semua karyawan menegtahui akan kinerja BAZNAS setiap bulannya. Pernyataan tersebut juga didukung oleh amil BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten bahwa dengan adanya rapat semua amil harus hadir semuanya supaya amil mengetahui kinerja masing-masing.

Disamping itu amil juga bisa cek di aplikasi SIMBA tentang pencatatannya mbak kami bisa crosscek masing-masing. Disamping itu peneliti juga mencari tahu akan kebenaran informasinya pada media sosial BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten terkait dengan optimalisasi pednsitribusian ZIS semester II. Pada unggahan tersebut terlihat semua karyawan BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten hadir untuk berkontribusi dalam rapat koordinasi.

#### **3.1.4. Penerapan Transparansi pada BAZNAS Lampung dan Banten**

##### **3.1.4.1. Adanya Media Informasi Untuk Mempublikasikan Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Pengelola Zakat.**

Media informasi dalam mempublikasikan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat pada BAZNAS Lampung dan Banten yakni dengan menggunakan media sosial. Hal ini sebagai bentuk perwujudan tranparansi dari BAZNAS Lampung dan Banten, seperti yang dikemukakan oleh amil bahwa BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten menggunakan media sosial seperti Instagram, twitter dan facebook karena mengikuti perkembangan jaman daripada harus mengupload

melalui website. Pernyataan amil didukung oleh muzzakki BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten adanya informasi yang dipublikasikan melalui Instagram sama facebook. Kemajuan teknologi mempermudah amil dalam mempublikasikan agenda ataupun kegiatan dari BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten. Peneliti menemukan bukti bahwa BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten telah mempublikasikan kegiatannya lewat media sosial seperti Facebook, Instagram serta Twitter, bukan hanya informasi kegiatan yang dipublikasikan namun kata-kata bijak untuk tetap melakukan kebaikan pun tercantum di media sosial BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten.

#### **3.1.4.2. Adanya Laporan Berkala Mengenai Pengelolaan Dana Zakat**

Laporan berkala pada BAZNAS Lampung dan Banten yang ditujukan yakni setiap bulan namun belum ada publikasi dalam media sosialnya, sehingga apabila *public* ingin mengetahui laporan keuangan yang dibuat pada BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten maka harus datang ke kantor BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten. Hal ini seperti yang salah satu muzzakki (1) BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten untuk mengetahui laporan keuangan harus datang ke kantor BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten yang berbentuk buku tebal yang berisi rincian dana pengumpulan hingga pendistribusian zakat.

Pernyataan muzzakki tersebut didukung oleh pernyataan amil BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten bahwa laporan keuangan ada 2 yakni setiap semester dan laporan tahunan karena BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten wajib melaporkan ke BAZNAS Provinsi dan PEMKAB Lampung dan Banten ke Bupati. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti menemukan dokumen berbentuk laporan tahunan pada tahun 2017 pada kantor BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten. Dokumen laporan tersebut merupakan realisasi dan pendayagunaan dana ZIS selama satu tahun.

#### **3.1.4.3. Adanya Laporan Tahunan Yang Dipublikasikan Kepada Publik**

Laporan keuangan belum disajikan kepada publik pada media sosial maupun website dari BAZNAS Lampung dan Banten, hal ini dikarenakan belum adanya audit dari auditor eksternal. Peneliti menemukan dalam satu bukti laporan tahunan yang berbentuk matrik yang dipublikasikan kepada publik melalui media sosial BAZNAS Provinsi Lampung

dan Banten. Berikut pernyataan dari amil BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten menyatakan bahwa belum adanya publikasi laporan keuangan karena belum adanya audit laporan keuangan. Sejauh ini audit yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten hanya dilakukan oleh audit internal BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten. Hal ini dilakukan karena kurang sempurnanya pencatatan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten. Tetapi muzzakii BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten mendapatkan laporan realisasi distribusi dan pendayagunaan ZIS BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten selama satu tahun. Peneliti menemukan dokumen realisasi distribusi dan pendayagunaan ZIS BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten dari salah satu muzzakki.

#### **3.1.4.4. Adanya Kriteria Informasi Yang Dipublikasikan Kepada Publik**

BAZNAS Lampung dan Banten berusaha mempublikasikan informasi yang uptodate disetiap harinya. Informasi yang disajikan kepada publik harus dapat diandalkan dan dapat dipercaya seperti contoh ketika adanya pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Lampung dan Banten, laporan pentasyarufan zakat, kegiatan apa yang dilakukan BAZNAS Lampung dan Banten pada hari itu. Amil BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten menyatakan bahwa informasi yang di sajikan kepada publik harus relevan, andal, dan dapat dipercaya, karena BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten merupakan lembaga yang terpercaya dalam menyalurkan kegiatan pendayagunaan dana zakat.

Pernyataan dari ketua BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten didukung dengan pernyataan muzzakki bahwa informasi yang dipublikasikan harus relevan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran informasinya. Dari hasil observasi peneliti menemukan kebenaran informasi tersebut salah satunya ketika kegiatan pendistribusian gerobak cilok yang diunggah pada media sosial BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten. Gerobak tersebut di distribusikan kepada pedagang asongan di objek wisata, Lampung dan Banten sejumlah 8 gerobak siomay yang kebetulan menjadi salah satu narasumber peneliti.

#### **3.1.5. Optimalisasi Potensi Zakat**

Optimalisasi Potensi Zakat di BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten dilakukan dengan berbagai program seperti 1) sebagai tambahan

penghasilan, 2) modal produktif dan 3) tambahan biaya Kesehatan dan Pendidikan.

### **3.2. Pembahasan**

#### **3.2.1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran**

Menurut Elwood (1993) Akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang berlaku. Sedangkan, akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan. Akuntabilitas hukum terkait dengan pendirian BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten. Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dengan cara pembagian devisi karyawan OPZ agar bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Akuntabilitas hukum dan kejujuran yang sudah diterapkan pada BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten diantaranya :

- a. Adanya SK pendirian BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten yakni :
  - 1) Keputusan Dirjen Bimas Islam tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Provinsi/Kota seluruh Indonesia.
  - 2) Peraturan Badan Amil Zakat Nomer 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Amil Zakat Propinsi dan BadanAmi Zakat Provinsi/Kota
- b. Adanya SK pembagian tugas dan wewenang masing-masing jabatan dengan keputusan ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung tentang pembagian tugas pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung dan Banten periode 2017-2022
- c. Adanya kepatuhan dalam melaporkan pengumpulan serta pendayagunaan dana ZIS kepada Provinsi Lampung dan Banten serta muzakki Provinsi Lampung dan Banten.
- d. Pencatatan dan transaksi yang jujur, sehingga pencatatan dana ZIS diketahui bukan hanya pada bagian pengumpulan dan pendistribusian tetapi juga bagian keuangan dan ketua umum.

#### **3.2.2. Akuntabilitas Proses**

Menurut Elwood (1993) Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan sudah cukup baik , baik dari segi sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen maupun prosedur administrasi. Pengelolaan organisasi seperti organisasi pengelola zakat harus memiliki sistem informasi maupun prosedur administrasi yang dapat menunjang kinerja

organisasi pengelola zakat. Akuntabilitas proses yang telah diterapkan pada BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten diantaranya :

- a. Mekanisme pelayanan mustahiq
    - 1) Pertama melakukan identifikasi calon mustahiq
    - 2) Kedua, yakni melakukan pencatatan dan mengagendakan survei calon mustahiq.
    - 3) Ketiga, melakukan survey kepada calon mustahiq yang diketahui RT, RW dan warga setempat. Amil yang bertugas untuk mensurvey calon mustahiq harus mendapatkan surat izin perjalanan yang diketahui oleh ketua umum BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten serta akan diberikan batasan waktu ketika melakukan tugas dilapangan.
    - 4) Keempat melakukan pembahasan hasil survey dan melakukan rapat koordinasi dengan semua karyawan BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten untuk pengambilan keputusan.
    - 5) Kelima, amil menyiapkan administrasi dan distribusi. Dalam kegiatan ini amil memesan atau membeli barang yang dibutuhkan mustahiq. Pembelian atau pemesanan barang harus memakai nota atau kwitansi dari penjual.
    - 6) Keenam, amil membayar barang tersebut dengan uang serta kuitansi yang diketahui oleh sub bagian keuangan serta ketua umum BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten. Sedangkan sub bagian keuangan wajib mencatat uang keluar pada aplikasi SIMBA.
    - 7) Ketujuh, mustahiq akan mendapatkan bantuan berupa barang yang dibutuhkan.
    - 8) Langkah terakhir yakni pengarsipan dokumen.
  - b. Mekanisme penghimpunan ZIS yang dilakukan BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten yakni
    - a) Pertama, BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten membentuk unit pengumpul zakat (UPZ) di setiap Organisasi perangkat daerah (OPD), badan usaha milik daerah (BUMD), serta perusahaan-perusahaan tingkat daerah dan instansi vertical yang berada di daerah Lampung dan Banten.
    - b) Kedua, menerima dana Zakat, Infak, shadaqah (ZIS) secara langsung dari muzakki masyarakat umum.
3. Mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS

Provinsi Lampung dan Banten a) Pertama, pendistribusian ZIS secara konsumtif diberikan kepada mustahik fakir yang masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum sehari-hari. b) Kedua, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS secara produktif disalurkan kepada orang miskin yang akan merintis usaha atau yang sudah mempunyai kegiatan ekonomi dan membutuhkan pengembangan. c) Ketiga, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS secara edukatif untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat mustahik berdasarkan potensi yang ada melalui program *zakat community development* (ZCD).

### **3.2.3. Akuntabilitas Program**

Menurut Elwood (1993) Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. Hal ini terkait dengan program yang akan dilaksanakan, strategis apa yang harus ditempuh dan bagaimana hasil dari program yang dilaksanakan. Program yang dibuat oleh BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten sesuai dengan pembedaan pendistribusian 8 asnaf yakni fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kesesuaian program yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten ditunjukkan dengan adanya program Lampung dan Banten lima yakni :

- a. Lampung dan Banten Peduli merupakan program BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten untuk kepedulian lingkungan seperti penyediaan air bersih, kebakaran, rehab rumah serta musafir dan jadup.
- b. Lampung dan Banten Makmur merupakan program BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten untuk memberdayakan umat guna menunjang ekonomi produktif seperti gerobak, mesin jahit, kambing, serta alat usaha lainnya.
- c. Lampung dan Banten Sehat merupakan program BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten untuk kesehatan masyarakat yang kurang mampu, seperti biaya berobat, sanitasi, kursi roda dan kaki palsu.
- d. Lampung dan Banten Cerdas merupakan program BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten untuk anak-anak yang kurang mampu untuk bersekolah mulai dari SD/MI hingga mahasiswa serta santri.

e. Lampung dan Banten Taqwa merupakan program BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten untuk kegiatan dakwah maupun syi'ar seperti pembangunan tempat ibadah, karpet musholla, kegiatan Da'I serta tunjangan untuk guru mengaji. Dalam melaksanakan strategi pengumpulan serta penyaluran dana ZIS BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten membuat target pengumpulan serta penyalurannya kemudian dibuat matriks guna mengetahui keoptimalan pendayagunaan dana ZIS.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui keoptimalan pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS yang telah dilakukan BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten. Akuntabilitas Kebijakan Menurut Elwood (1993) Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban suatu organisasi kepada pemerintah dan masyarakat luas. Dalam akuntabilitas kebijakan diharapkan organisasi pengelola zakat mampu menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk tanggungjawab kepada pemerintah ataupun publik. Akuntabilitas kebijakan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten yakni dengan melaporkan pelaksanaan ZIS kepada BAZNAS Provinsi dan bupati setiap semester dan akhir tahun namun laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS belum diaudit oleh auditor syariah dan akuntan publik. Laporan pelaksanaan ZIS selama ini hanya diaudit oleh auditor internal. Partisipasi karyawan dalam BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten diwujudkan dalam rapat koordinasi seperti dalam pengambilan keputusan penentuan calon mustahiq yang tepat serta optimalisasi pendistribusian dana ZIS. Rapat koordinasi dilakukan setiap satu minggu sekali.

### **3.2.4. Transparansi**

BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Fatmawati, Neneng & Nurdin 2016). Hal ini mengindikasikan bahwa setiap organisasi pemerintahan ataupun organisasi nirlaba harus selalu terbuka akan keberadaan informasi yang dipublikasikan kepada publik. Berikut ini merupakan hasil penelitian terkait dengan transparansi organisasi

pengelola zakat pada BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten yang telah di laksanakan :

- a. BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten menggunakan media sosial seperti facebook, Instagram, dan twitter dalam menyebarkan informasi. Facebook BAZNASLampung dan Banten Instagram BAZNASLampung dan Banten Twitter @BAZNASLampung dan Banten
- b. BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten mempublikasikan laporan berkala kepada pemkab Lampung dan Banten dan kepada BAZNAS provinsi setiap satu semester serta laporan tahunan yang dilaporkan pada pemkab Lampung dan Banten, BAZNAS provinsi serta BAZNAS pusat dan muzakki BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten. Laporan tahunan diberikan kepada muzakki BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten pada awal tahun baru berupa realisasi dan pendayagunaan dana ZIS selama satu tahun sebelumnya.
- c. Kriteria informasi yang disajikan kepada publik yakni informasi harus relevan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta informasi yang diterima dapat bermanfaat bagi penerima informasi.

#### **3.2.5. Optimalisasi Potensi Zakat**

Optimalisasi Potensi Zakat di Baznas Provinsi Lampung dan banten dilakukan dengan berbagai program seperti:

##### **a. Tambahan Penghasilan**

Dengan adanya zakat yang didistribusikan oleh Baznas maka masyarakat akan menerima tambahan yang dapat digunakan untuk konsumtif dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari.

##### **b. Modal Produktif**

Selain sebagai tambahan penghasilan, program yang dilakukan oleh Baznas adalah fokus membina masyarakat untuk menggunkan zakat yang diterima sebagai modal produktif untuk melakukan kegiatan usaha seperti ternak bebek, ternak ayam dan ternak ikan lele yang dapat menambah penghasilan masyarakat dari keuntungan yang diperoleh.

##### **c. Biaya Kesehatan dan Pendidikan**

Dengan adanya zakat yang diterima oleh masyarakat selain untuk menambah penghasilan dan modal produktif, zakat tersebut juga digunakan masyarakat sebagai biaya untuk Kesehatan dan Pendidikan.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 1) Implementasi akuntabilitas yang diterapkan BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten ditunjukkan dengan beberapa cara yakni mematuhi tata cara pendirian BAZNAS Provinsi/ kota, pembentukan beberapa devisi untuk penyaluran zakat dalam melaksanakan tugas, adanya pencatatan disetiap transaksi, adanya strategi dalam pengumpulan hingga penyaluran zakat, adanya laporan keuangan dan 2) Implementasi transparansi pada BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten diantaranya yakni mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten melalui media sosial, adanya laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan kepada BAZNAS Provinsi, pemerintah daerah serta muzakki OPD, informasi yang dipublikasikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Optimalisasi potensi zakat di Baznas Provinsi Lampung dan Banten dilakukan dengan memaksimalkan distribusi zakat sebagai 1) sumber tambahan penghasilan, 2) tambahan modal produktif dan 3) tambahan biaya pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan temuan penelitian maka penulis memberikan rekomendasi yaitu 1) Sebaiknya BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten menambah amil zakat sehingga mempercepat kinerja dari BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten, 2) Sebaiknya BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten menggunakan SOP untuk melaksanakan setiap kegiatan yang dilakukan dari mulai pengumpulan hingga pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat dan 3) Sebaiknya BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten melakukan pendistribusian secara menyeluruh kepada delapan asnaf bukan hanya lima asnaf.

#### **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendukung baik materil maupun non materil, selain itu juga penulis mengucapkan terima kasih kepada Baznas Provinsi Lampung dan Provinsi Banten yang telah membantu penelitian ini sehingga dapat berjalan dengan lancar.

**6. REFERENSI**

- Abidah, A. (2016). Analisis strategi fundraising terhadap peningkatan pengelolaan ZIS pada lembaga amil zakat kabupaten ponorogo. *Kodifikasia*, 10(1), 144-146.
- Adawiyah, R. (2018). Pengelolaan Zakat di Provinsi Banten (Studi Perjalanan dan Kiprahnya dalam Pembangunan Ekonomi Umat). *Tazkiya*, 19(01), 95-105.
- Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 13(1), 47-56.
- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience. *World development*, 22(9), 1253-1268.
- Damayanti, M. A. (2019). *Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarwilayah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2017)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Efendi, M. (2017). Pengelolaan zakat produktif berwawasan kewirausahaan sosial dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(1).
- Ellwood, Sheilla. 1993. Parish Town and Councils: Financial Accountability and Management. *Local Government Studies*. Vol 19.
- Endahwati, Y. D. (2014). Akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (zis). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 4(1).
- Fatmawati, E., & Nurdin, N. N. D. (2016). Analisis Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung. *Universitas Islam Bandung: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema insani.
- Hani, U. (2015). Analisis tentang Penyelesaian Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah (E-Journal) Volume*, 2, 21-45.
- Hermawan, D., & Waluya, A. H. (2019). Peran Ziswaf dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Provinsi Banten. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 1-12.
- Hisamuddin, N., & Sholikha, I. H. (2016). Persepsi, penyajian dan pengungkapan dana non halal pada baznas dan pkpu kabupaten lumajang. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(1), 1-36.
- Huda, N., Anggraini, D., Ali, K. M., Mardoni, Y., & Rini, N. (2014). Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat di Propinsi Banten dan Kalimantan Selatan dengan Metode AHP. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 6(2), 223-238.
- Indrarini, R. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki Upz Bni Syariah. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(2), 166-178.
- Mubarok, A., & Fanani, B. (2014). Penghimpunan dana zakat nasional (Potensi, realisasi dan peran penting organisasi pengelola zakat). *Permana*, 5(2).
- Mughniyah, M. J. (2015). *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Shaf.
- Nikmatuniayah, N., & Marliyati, M. (2015). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 31(2), 485-494.
- Nofitasari, R. F. (2020). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdatul Ulama Provinsi Lampung* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Purbasari, I. (2015). Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1), 68-81.
- Rahmat Hakim, B. (2017). *Zakat dalam Perspektif Masyarakat Banjar: Rekonstruksi Paradigma Zakat Berbasis Maslahat (Tinjauan Maqasid al-Syariah)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Rahmat, R., Atmadja, A. T., SE, A., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, (STUDI KASUS PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BULELENG). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 7(1).
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan 18. Bandung : Alfabeta

- Syahrullah, M. A. (2018). *Strategi fundraising dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah).
- Wijayanti, C., Roziq, A., & Irmadariyani, R. (2020). Penerimaan Pengguna Terhadap Sistem Informasi Manajemen BAZNAS dan Kesesuaian Dengan PSAK Nomor 109 (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember). *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 7(1), 42-47.
- Yuliafitri, I., & Khoiriyah, A. N. (2016). Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi Pada LAZ Rumah Zakat). *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2).